

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai. Namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah plastik yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisinya.

Sama halnya dengan di Indonesia yang dimana angka pertumbuhan penduduk di perdesaan maupun perkotaan meningkat setiap tahun yaitu kurang lebih 273 juta jiwa. Hal inilah yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Permasalahan pengelolaan sampah juga terjadi di Kabupaten Sambas salah satunya di Kecamatan Pemangkat. Dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah tentunya pemerintah daerah Kabupaten Sambas membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. “Pengelolaan sampah diselenggarakan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. Peraturan ini dibentuk guna untuk mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas dikelola oleh UPTD Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIMLH). Adapun wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Sambas dibagi menjadi 6 Koordinator Wilayah (KORWIL) yaitu wilayah I di Kecamatan Sambas dan Kecamatan Sebawi, wilayah II di Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau, wilayah III di Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Tangaran, wilayah IV di Kecamatan Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan, wilayah V di Kecamatan Paloh, wilayah VI di Kecamatan Galing dan Kecamatan Sajingan Besar.

Kecamatan Pemangkat merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Sambas dengan luas 111,00 km² yang didalamnya terdapat 8 Desa yaitu Desa Perapakan, Desa Jelutung, Desa Harapan, Desa Penjajap, Desa Pemangkat Kota, Desa Sebatuan, Desa Gugah Sejahtera dan Desa Lonam. Dimana Kecamatan Pemangkat memiliki jumlah timbulan sampah terbanyak setelah Kecamatan Sambas. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, bahwa timbulan sampah yang ada di Kecamatan Pemangkat mencapai 121,75 m³/hari. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pemangkat yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Pemangkat pada tahun 2019 sebanyak 47.171 jiwa dan meningkat menjadi 53.248 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan

peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kecamatan Pemangkat.

Berdasarkan observasi peneliti, permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat adalah masih banyaknya sampah yang berserakan di luar tempat pembuangan sementara (TPS) bahkan sungai sungai kecil banyak yang dipenuhi dengan sampah sehingga mencemari lingkungan baik udara, tanah maupun air. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah di TPS belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat yaitu kurangnya sumber daya dan tenaga dalam bidang penanganan kebersihan dan tenaga operasional untuk pengangkutan sampah yang menyebabkan proses pengelolaan sampah belum dapat berjalan dengan baik sehingga masih terdapat tumpukan sampah di beberapa TPS. Adapun rekap jumlah pekerja dan tugasnya digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekap Jumlah Anggota Kebersihan Kecamatan Pemangkat Tahun 2020

No	Sub Unit Tugas	Jumlah
1	Koordinator	1
2	Pengawas Lapangan	2
3	Sopir Truk Sampah	2
4	Supir Arm Roll	1
5	Kondektur	9
6	Tukang Sapu Sampah	10
7	Petugas Di TPA	2
8	Pemungut Retribusi	4
9	Pengurus Kontainer Lonam	2
10	Pengurus Kontainer Pemangkat Kota	2
11	Pengurus Kontainer Penjajap	3
Jumlah		38

Sumber: Kecamatan Pemangkat tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah anggota kebersihan di Kecamatan Pemangkat sebanyak 38 orang yang mana petugas sebagai Koordinator berjumlah 1 orang, Pengawas Lapangan berjumlah 2 orang, Sopir Truk Sampah berjumlah 2 orang, Supir Arm Roll berjumlah 1 orang, Kondektur berjumlah 9 orang, Tukang Sapu Sampah berjumlah 10 orang, Petugas di TPA berjumlah 2 orang, Pemungut Retribusi berjumlah 4 orang, Pengurus Kontainer berjumlah 7 orang (2 orang bertugas di Lonam, 2 orang bertugas di Pemangkat Kota dan 3 orang bertugas di Penjajap).

Jika melihat tabel di atas, jumlah anggota kebersihan yang bertugas di Kecamatan Pemangkat hanya memiliki 38 petugas. Hal ini tidak sesuai dengan luasnya jangkauan wilayah Kecamatan Pemangkat sekitar 111,00 km² yang didalamnya terdapat 8 Desa yaitu Desa Perapakan, Desa Jelutung, Desa Harapan, Desa Penjajap, Desa Pemangkat Kota, Desa Sebatuan, Desa Gugah Sejahtera dan Desa Lonam. Sedangkan petugas yang mengangkut sampah hanya berjumlah 12 orang ditambah dengan tukang sapu sebanyak 10 orang yang menyapu 8 desa. Seharusnya setiap desa disapu oleh 2 orang agar kerja dari petugas kebersihan dalam menangani sampah yang ada di Kecamatan Pemangkat menjadi optimal.

Selain itu fasilitas kerja yang kurang memadai dapat menghambat kinerja pegawai, yaitu terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah di Kecamatan Pemangkat yang mana armada pengangkut sampah ini juga mengangkut sampah di Kecamatan lain yang masih satu koordinator Wilayah dengan Kecamatan Pemangkat seperti Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Salatiga

dan Kecamatan Selakau. Adapun rekap jumlah armada persampahan di Kecamatan Pemangkat tahun 2020 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekap Jumlah Armada Persampahan di Kecamatan Pemangkat Tahun 2020

No	Jenis Armada	Jumlah
1	Truk Sampah	2
2	Arm Roll	1
3	Gerobak	10
Jumlah		13

Sumber: Kecamatan Pemangkat tahun 2020

Berdasarkan dari tabel 1.1 jumlah armada persampahan di Kecamatan Pemangkat tahun 2020 ada 13 buah. Untuk truk pengangkut sampah itu sendiri hanya berjumlah 2 buah yang mana truk pengangkut ini juga mengangkut sampah di Kecamatan lain dengan jam angkut yang tidak menentu. TPS yang ada di Kecamatan Pemangkat hanya berjumlah 6 TPS dengan kondisi kontainer yang sudah mulai mengalami kerusakan.

Terbatasnya jumlah truk sampah dan arm roll di Kecamatan Pemangkat tidak sesuai dengan luasnya jangkauan wilayah Kecamatan Pemangkat sekitar 111,00 km² yang didalamnya terdapat 8 Desa yaitu Desa Perapakan, Desa Jelutung, Desa Harapan, Desa Penjajap, Desa Pemangkat Kota, Desa Sebatuan, Desa Gugah Sejahtera dan Desa Lonam dan volume sampah yang setiap hari semakin bertambah yaitu kurang lebih 15 ton per hari yang diperkirakan dimuat dengan 7 truk sampah. Sedangkan truk sampah yang ada hanya berjumlah 2 buah sehingga proses pengangkutan dilakukan secara berulang-ulang setiap hari, belum lagi mengangkut di Kecamatan lain yang meliputi Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau.

Data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, timbulan sampah perhari di Kecamatan Pemangkat tahun 2020 sebanyak 121,75 m³/hari. Dengan melihat timbulan sampah per hari dan jumlah penduduk sebanyak 53.248 jiwa dapat diasumsikan bahwa satu orang menghasilkan 0,0022 m³/hari, dengan jumlah lokasi TPS sebanyak 6 buah yang mana terletak di Desa Sebangkau 1 buah, Desa Penjajap 2 buah, Rumah Sakit Pemangkat 1 buah, Pemangkat Kota 1 buah dan di Desa Badak Putih 1 buah.

Sementara itu, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga terbatas. Kondisi ini semakin memburuk dimana pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik. Jika pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul di masyarakat. Munculnya berbagai macam penyakit akibat pencemaran air, tanah dan polusi udara hanya sebagian kecil akibat dari buruknya pengelolaan sampah tersebut.

Hal ini harus disadari oleh masyarakat supaya tidak saling menyalahkan antara pemerintah yang berkewajiban sebagai pengelola lingkungan, melayani kepentingan masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang mana tingkat kesadaran dalam menjaga lingkungannya masih minim. Lembaga atau organisasi tersebut harus memiliki alternatif yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah terdapat standar operasional pelaksanaan (SOP)

pengelolaan sampah dari sumber ke TPS. SOP tersebut sebagai bahan acuan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pada pasal 12 PERDA tersebut terdapat pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 dan khusus. Namun berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memilah atau mengolah sampah berdasarkan jenis sampah, ditambah lagi tidak ada tempat khusus untuk pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah sehingga sampah menjadi bercampur baur dengan berbagai jenis sampah.

Pasal 42 ayat 1 poin a Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan dan pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah diwilayahnya pihak UPTD Persampahan dan Kecamatan Pemangkat melakukan sosialisasi. Namun berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan pemangkat, pihak UPTD Persampahan dan Kecamatan Pemangkat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami dan mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah.

Selain permasalahan di atas, berdasarkan observasi peneliti ditemukan sebagian besar masyarakat membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat karena sering sekali terlihat beberapa masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya.

Bahkan tempat sampah yang sudah tersedia seolah-olah tidak ada dan malah membuang sampah tersebut sembarangan. Namun, ada di beberapa tempat pemerintah memang kurang menyediakan tempat sampah. Membuang sampah sembarangan sering dilakukan baik di kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan kalangan orang tua.

Selain itu ditemukan juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan seperti membuang sampah pada siang hari. Seharusnya jadwal pembuangan sampah pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 13 dan 14.

Tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut telah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah pada pasal 49 terkait sanksi pidana apabila seseorang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karena setiap individu yang membuang sampah wajib mengelola sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan sebelum dibuang ke TPS, agar dengan mudah diproses di tempat pembuangan akhir (TPA).

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pemangkat masih belum optimal dan belum mampu menjawab masalah penanganan sampah, maka dari ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah seperti minimnya jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkutan sampah yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah sehingga sampah masih banyak menumpuk di TPS
2. Sebagian besar masyarakat tidak memahami isi dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah.
3. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan diluar jadwal yang telah ditentukan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian di atas serta mengingat ruang lingkup permasalahan sampah sangat luas dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka fokus penelitian pada penelitian ini mengarah pada proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah berbentuk deskriptif dan dapat dirumuskan menjadi bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan

sampah yang dilakukan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas?.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan tentang Ilmu Administrasi Publik dalam kajian Kebijakan Publik yang berkaitan dengan isu persampahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah daerah khususnya Dinas PERKIMLH Kabupaten Sambas, UPTD Persampahan dan Kecamatan Pemangkat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah agar pelaksanaan kedepannya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
3. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan guna menerapkan ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.